



PUTUSAN
NOMOR : 147/PID/2015/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEDI FADLI BIN NAZIR (Alm);
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Pangeran Danal RT.01 RW.01
Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara
Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SpKap/48/VII/2015/Satreskrim tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Muara Enim tanggal 21 Juli 2015 Nomor Pol : SP.Han/47/VII/2015/Satreskrim, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 153/N.6.17/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 17 September 2015 Nomor Print-194/N.6.17/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : 456/TH/Pen.Pid/2015/PN.Mre, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 456/TH.K/Pen.Pid/2015/PN.Mre, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 25 Nopember 2015 No. 104/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 14 Desember 2015 No. 104/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 147/PEN.PID/2015/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 417/Pid.B/2015/PN.Mre dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan Putusan tanggal 16 Nopember 2015 No. 417/Pid.B/2015/PN.Mre dengan perkara tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 30 September 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDM-172/M.Enim/09/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H. Pangeran Danal Gang Cempaka, Kp. II, Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai**

Hal 2 dari 9 hal PUT No. 147/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan tidak senang dengan sikap dari istri saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang dianggap terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** telah melecehkan ibunya, maka dengan membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, terdakwa mendatangi rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS dengan maksud untuk melampiaskan emosinya kepada saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS serta istrinya. Setiba disana, terdakwa yang berdiri di dekat tangga langsung menyuruh saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS untuk keluar rumah sembari mengucapkan kata - kata ancaman dengan berteriak "SADDAD KELUAR KABA MAN MELAWAN NIAN, BELAGE SAJE KITE, KUBUNUH NIAN KABA, KUKAPAK" (SADDAD keluar kamu kalau memang berani, berkelahi saja kita, saya bunuh kamu, saya kapak). Bahwa setelah meneriakan kata-kata ancaman tersebut, terdakwa langsung menebas kaca nako jendela rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya hingga mengakibatkan kurang lebih 6 (enam) buah kaca nako di jendela rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS pecah dan tidak dapat dipakai lagi. Mendengar teriakan terdakwa yang mengancam akan membunuhnya, saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang ada di dalam rumah menjadi takut dan tidak berani keluar, terlebih lagi setelah mendengar suara pecahan kaca nako dari jendela rumah miliknya;

Bahwa dikarenakan saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS tidak juga keluar dari dalam rumah sekalipun telah diteriaki dan kaca jendela rumahnya telah dirusak, terdakwa akhirnya pergi meninggalkan rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS namun sewaktu berjalan melangkah keluar area rumah, terdakwa menendang pagar rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang terbuat dari kayu hingga terpatah dan pagar tersebut roboh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal 3 dari 9 hal PUT No. 147/PID/2015/PT.PLG



waktu di bulan Juli tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H. Pangeran Danal Gang Cempaka, Kp. II, Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **“dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan tidak senang dengan sikap dari istri saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang dianggap terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** telah melecehkan ibunya, maka dengan membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, terdakwa mendatangi rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS dengan maksud untuk melampiaskan emosinya kepada saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS serta istrinya. Setiba disana, terdakwa yang berdiri di dekat tangga langsung menyuruh saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS untuk keluar rumah sembari mengucapkan kata - kata ancaman dengan berteriak **“SADDAD KELUAR KABA MAN MELAWAN NIAN, BELAGE SAJE KITE, KUBUNUH NIAN KABA, KUKAPAK”** (SADDAD keluar kamu kalau memang berani, berkelahi saja kita, saya bunuh kamu, saya kapak). Bahwa setelah meneriakan kata-kata ancaman tersebut, terdakwa langsung menebas kaca nako jendela rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya hingga mengakibatkan kurang lebih 6 (enam) buah kaca nako di jendela rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS pecah dan tidak dapat dipakai lagi. Mendengar teriakan terdakwa yang mengancam akan membunuhnya, saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang ada di dalam rumah menjadi takut dan tidak berani keluar, terlebih lagi setelah mendengar suara pecahan kaca nako dari jendela rumah miliknya;

Bahwa dikarenakan saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS tidak juga keluar dari dalam rumah sekalipun telah diteriaki dan kaca jendela rumahnya telah dirusak, terdakwa akhirnya pergi meninggalkan rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS namun sewaktu berjalan melangkah keluar area rumah, terdakwa menendang pagar rumah saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS yang terbuat dari kayu hingga terpatah dan pagar tersebut rusak dan roboh. Akibat perbuatan terdakwa yang telah memecahkan kaca nako jendela rumah dan merusak pagar rumah, saksi MUSADDAD Bin MUCHLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 9 Nopember 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-172/M.Enim/09/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI FADLI BIN NAZIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI FADLI BIN NAZIR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bula dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 60 Cm;
 - Pecahan kaca nako;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Nopember 2015 Nomor. 417/Pid.B/2015/PN.Mre. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengerusakan barang**” ;

Hal 5 dari 9 hal PUT No.147/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 60 cm, **dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi** ;
 - Pecahan kaca nako, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 417/Pid.B/2015/PN.Mre ;
2. Akta beritahuan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tertanggal 4 Desember 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 417/Pid.B/2015/PN.Mre tanggal 16 Nopember 2015 yang dimintakan banding, oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2015, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Hal 6 dari 9 hal PUT No. 147/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan Penuntut Umum atas putusan pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.417/Pid.B/2015/PN.Mre tanggal 16 Nopember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, mengenai amar yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama karena dalam dawaan Penuntut Umum disusun secara alternative sehingga Hakim bisa memilih dakwaan yang mana paling tepat untuk mengadili perkara ini dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri menentukan dakwaan yang kedua yang dibuktikan dan ternyata terbukti sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang pertama dan membebaskan dakwaan yang pertama tersebut dan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut terlalu berat sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Bahwa terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Nopember 2015 Nomor. 417/Pid.B/2015/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Hal 7 dari 9 hal PUT No. 147/PID/2015/PT.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena terdawa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi melakukan penahanan dan pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari pada tahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa perlu tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 417/Pid.B/2015/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **DEDI FADLI Bin NAZIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan barang**" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang 60 cm, **dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi** ;
 - Pecahan kaca nako, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu tanggal, 13 Januari 2016** oleh kami **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Tani Ginting, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Erwin M. Malau, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 147/PEN.PID/2015/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Tani Ginting, S.H.,M.H.**,

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,

2. **Dr. Erwin M.Malau, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

Sutrisno, S.H.,